



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

**DINAS PERIKANAN**

Jalan Sumargo Nomor 2, Lamongan, Jawa Timur 62217

Telepon (0322) 321039, Faksimile (0322) 321347, Pos-el [diskan@lamongankab.go.id](mailto:diskan@lamongankab.go.id)

Laman [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 100.3.3/06/KEP/413.113/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2025

---

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelola dan pelayanan informasi yang cepat dan mudah di Kabupaten Lamongan, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

b. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
17. Keputusan Bupati Nomor 188/32.1/KEP/413.013/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lamongan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dengan susunan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA :** PPID Pembantu Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Tugas : Memberikan layanan dan dokumentasi publik kepada PPID Kabupaten;
- b. Fungsi : Membentuk PPID Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain :
  - 1. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - 2. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  - 3. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - 4. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
  - 5. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Lamongan,



**YULI WAHYUONO, S.H., M.M.**


Pembina Utama Muda

NIP. 19660727 198903 1 006




STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2025

---



Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Lamongan,



**YULI WAHYUONO, S.H., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660727 198903 1 006

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2025**

No.	Jabatan Dalam Keanggotaan	Nama Pejabat PPID	Jabatan Dalam Kedinasan
1	2	3	4
1	Atasan PPID	YULI WAHYUONO, S.H., M.M.	Kepala Dinas
2	Ketua PPID	Ir. TRI WAHYUDI, M.M.A.	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	POPPY UMU SALAMAH, S.T.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	NAILA MAHARLIKA, S.T., M.M.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
5	Bidang Pengelola Data dan Klarifikasi Informasi	CHAIRIL, S.T., M.M.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	RUSWATIN, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Lamongan,



**YULI WAHYUONO, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660727 198903 1 006